



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**Penggugat**, Lahir di Jember tanggal 29 Mei 1990, Agama Islam, Perempuan, Alamat Tempat tinggal di Kabupaten Jember, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jarot Subiakto, SH, Advokat, beralamat kantor di Jalan Berantas X/ 132, Tegal Boto, Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Desember 2024 sebagai **Penggugat**

**L a w a n**

**Tergugat**, Alamat Terakhir di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya/tempat tinggalnya, sebagai **Tergugat**.

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;  
Setelah memperhatikan bukti-bukti surat Penggugat;  
Setelah mendengar keterangan para saksi Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 2 Februari 2024 dengan Register Nomor 13/Pdt.G/2024/PN.Jmr, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, semula nama asli Penggugat adalah S A, oleh karena Penggugat menikah dengan Tergugat beragama Kristen Protestan maka Penggugat mengikuti prosesi perkawinan secara Agama Kristen Protestan, oleh karenanya nama Penggugat yaitu S A berganti namanya sesuai Agama Kristen Protestan yang kemudian menjadi nama S A;
2. Bahwa, S A disebut juga S A (Penggugat) dengan A N (Tergugat) adalah suami istri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada tanggal 31 Oktober 2011 bertempat di -SOE- dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta, dan selanjutnya telah diterbitkan Akta Perkawinan Nomor :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4654/PKW/WNI/CS.TTS/2011 tertanggal 31 Mei 2012 tercatat nama suami adalah A N dan istri adalah S A sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor : 4654/PKW/WNI/CS.TTS/2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh F, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

3. Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis tidak ada permasalahan dan tinggal di Desa Tobu, Kecamatan Tobu, Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak, yaitu : Anak, umur 12 tahun, perempuan;
4. Bahwa, setelah beberapa tahun berjalan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering sekali terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat sering bersikap kasar dan jika berbicara dengan Penggugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan membentak (bentak-bentak), selainnya Tergugat jika marah kepada Penggugat sering menampar Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak dihargai sebagai istri dan sangat menderita, apalagi Penggugat di Kabupaten Timor Tengah Selatan tidak mempunyai saudara untuk berlindung;
5. Bahwa, dari tabiat atau sikap Tergugat jika bertengkar sering mengeluarkan kata-kata kasar dan membentak (bentak-bentak) dan juga sering menampar Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak nyaman hidup sangat menderita, kemudian Penggugat dengan anaknya memutuskan pulang kerumah orang tuanya di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Jawa Timur diikuti juga bersama-sama Tergugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat serta anaknya pindah dan tinggal bersama orangtua Penggugat di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur;
6. Bahwa, setelah beberapa lamanya berdiam di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Jember, Tergugat merasa tidak nyaman dan tidak betah, dan keduanya sering terjadi pertengkaran dan saling mempertahankan kehendaknya sendiri-sendiri, pada akhirnya pada Tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari di Kabupaten Jember. Dan sejak kepergiannya sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberi kabar keberadaannya, tidak melakukan komunikasi dan tidak memberitahukan alamat atau tempat-tinggalnya kepada Penggugat;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan saling

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kehendaknya sendiri-sendiri, suka membentak-bentak dan sering menampar Penggugat, oleh karena Penggugat merasa kehidupan perkawinan dengan Tergugat sudah tidak harmonis, tidak sejalan dan sejak Tahun 2018 sampai sekarang sudah hidup berpisah selama 5 (lima) tahun dengan tidak ada komunikasi, akhirnya Penggugat berpendirian bahwa perkawinannya dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa, oleh karena Penggugat sudah tinggal menetap di rumah orangtuanya di Kabupaten Jember, maka pada Tahun 2022 telah mengajukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Jember kemudian diterbitlah KTP dengan NIK : 5309054105890004, dengan nama yaitu S A;
9. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan perceraian antara lain adalah antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
10. *Bahwa, oleh karena Tergugat terakhir bertempat-tinggal di Kabupaten Jember dan telah meninggalkan Penggugat pada Tahun 2018 sampai saat ini tidak pernah memberikan kabar dan diketahui tempat-tinggalnya secara pasti,* maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Jember;
11. Bahwa, sesuai fakta-fakta yang ada dan berdasarkan ketentuan hukum tersebut diatas maka Penggugat mohon agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 31 Oktober 2011 sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor :4654/PKW/WNI/CS.TTS/2011 adalah Sah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan dan dalil-dalil Penggugat yang telah diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jember melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara gugatan perceraian ini untuk memanggil para pihak, memeriksa perkaranya dan selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian (Gugat Cerai) yang diajukan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 31 Oktober 2011 bertempat di S dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta, sesuai dengan Akta

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan Nomor:4654/PKW/WNI/CS.TTS/2011 tertanggal 31 Mei 2012 adalah Sah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember mengirimkan salinan turunan resmi putusan perceraian tersebut ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang digunakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang kuasanya sebagaimana tersebut diatas, Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Februari 2024, tanggal 21 Februari 2024 dan tanggal 27 Maret 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk datang di persidangan, maka dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya perkara aquo dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat membacakan Surat gugatannya, dimana atas gugatannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perbaikan;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari A N dan S A Nomor 4654/PKW/WNI/CSTTS/2011, tanggal 31 Mei 2012 (diberi tanda P-1);
2. Fotocopy Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Paleran atas nama S A tertanggal 5 Desember 2023 (diberi tanda P-2);
3. Fotocopy Surat Keterangan Beda Data dari Kepala Desa Paleran tertanggal 5 Desember 2023 (diberi tanda P-3);
4. Fotocopy Surat Keterangan Domisili dari Kepala Desa Paleran atas nama A N tertanggal 18 Januari 2024 (diberi tanda P-4);
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama S A (diberi tanda P-5);

Menimbang, bahwa semua bukti surat Penggugat telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi 1, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2011 di Nusa Tenggara Timur (NTT) secara Agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggalnya di NTT;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak;
- Bahwa selanjutnya Penggugat bersama dengan anaknya Anak tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Jember, Jawa Timur;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat juga sering melakukan tindakan kasar dan main tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama tidak tinggal serumah lagi hingga saat ini dan saat ini Tergugat juga tidak diketahui dimana lagi keberadaan tempat tinggalnya, tidak tinggal serumah lagi sejak Tahun 2018 sampai sekarang atau sudah hidup berpisah selama 5 (lima) tahun hingga saat ini dan tidak ada lagi komunikasi;

2. Saksi 2, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tahun 2011 di Nusa Tenggara Timur (NTT) secara Agama Kristen Protestan;
- Bahwa saksi ikut menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat saat itu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggalnya di NTT;
- Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ada dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Anak;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Penggugat bersama dengan anaknya Anak tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Jember, Jawa Timur;
- Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat juga sering melakukan tindakan kasar dan main tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama tidak tinggal serumah lagi hingga saat ini dan saat ini Tergugat juga tidak diketahui dimana lagi keberadaan tempat tinggalnya, tidak tinggal serumah lagi sejak Tahun 2018 sampai sekarang atau sudah hidup berpisah selama 5 (lima) tahun hingga saat ini dan tidak ada lagi komunikasi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas yaitu dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum lebih lanjut mempertimbangkan pokok gugatan perkara aquo, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ketidak-hadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan relas panggilan sidang kepada Tergugat masing-masing tertanggal 5 Februari 2024, tertanggal 21 Februari 2024 dan tertanggal 27 Maret 2024, bahwa Tergugat adalah telah dipanggil berturut-turut sebanyak tiga kali dan panggilan dimaksud telah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilakukan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah adalah harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan bertanda P.5 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1 dan saksi 2;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 yaitu surat Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan dari A N dan S A Nomor 4654/PKW/WNI/CSTTS/2011, tertanggal 31 Mei 2012 telah diterangkan fakta adanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di S, di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt. pada tanggal 31 Oktober 2011, dimana mengenai tentang adanya perkawinan yang sah antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat dalam akta perkawinan sebagaimana isi bukti P-1 tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksi 1 dan keterangan saksi 2 yang juga menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah benar suami istri yang telah menikah pada tahun 2011 di Nusa Tenggara Timur (NTT) secara Agama Kristen Protestan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terikat perkawinan yang sah dan;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diterangkan saksi 1 dan saksi 2 adalah juga telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 2;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No. 19 Tahun 1975 pada prinsipnya menghindarkan sejauh - jauhnya akan terjadinya perceraian, akan tetapi dari segi lain kiranya Majelis Hakim harus memperhatikan akan tujuan dan maksud perkawinan tersebut yang notabene adalah merupakan jiwa dari undang-undang perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga/ rumah tangga yang bahagia kekal dimana untuk mencapai tujuan itu suami istri harus saling terbuka, tolong menolong serta masing-masing dapat saling mengembangkan kepribadian demi mencapai kesejahteraan spiritual dan material;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang didukung pula dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang pada pokoknya memberikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah dipersidangan, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan antara Penggugat dan Tergugat sudah sejak lama tidak tinggal serumah lagi hingga saat ini, dimana Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tahun 2018 hingga sampai saat ini dan juga sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta saat ini Tergugat juga tidak diketahui dimana lagi keberadaan tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah bahwa percekcoakan didalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi, dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi dimana dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan dengan melihat kondisi bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah sejak lama yaitu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak Tahun 2018 hingga saat ini serta saat ini Tergugat juga tidak diketahui dimana lagi keberadaan tempat tinggalnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dan karenanya tujuan dan maksud perkawinan yaitu membentuk suatu keluarga/ rumah tangga yang bahagia kekal sebagaimana yang tertera pada Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat lagi diharapkan terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dari keadaan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diatas adalah telah cukup alasan untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan Pasal 39 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga karenanya gugatan Penggugat pada pokok permasalahan dalam perkara aquo sebagaimana yang dimintakan pada petitum gugatan angka 2 dinyatakan dikabulkan dengan bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan : “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, maka dengan demikian Panitera Pengadilan Negeri Jember atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu, sehingga dengan demikian terhadap petitum angka 3 dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dengan isi bunyi redaksi sebagaimana dalam amar putusan perkara aquo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat ada pihak yang kalah dan Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti lainnya yang telah dihadirkan Penggugat dipersidangan selain yang telah dipertimbangkan diatas yaitu bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti P-2 dan P-5 yaitu KTP atas nama Penggugat dan surat Keterangan Domisi yang dikeluarkan Kepala Desa Paleran telah membuktikan bahwa Penggugat adalah bertempat tinggal atau berdomisili di Kabupaten Jember dan berdasarkan bukti P-3 yaitu Surat Keterangan Beda data yang dikeluarkan Kepala Desa Paleran tanggal 5 Desember 2023 telah diterangkan bahwa orang yang bernama S A dengan S A adalah orang yang sama, sehingga dari segi formalitas pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Jember oleh Penggugat menurut hemat Majelis Hakim adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap bukti Penggugat bertanda P-4 yaitu Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan Kepala Desa Paleran tertanggal 18 Januari 2024 isinya adalah menerangkan bahwa benar Tergugat sejak tahun 2018 telah pergi dan tidak diketahui alamat tempat tinggalnya, sehingga bukti surat P-4 ini adalah telah juga mendukung dalil gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dipersidangan;

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 31 Oktober 2011 bertempat di S dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pendeta, sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor:4654/PKW/WNI/CS.TTS/2011 tertanggal 31 Mei 2012 adalah Sah Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, untuk selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 892.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024, oleh kami, Desbertua Naibaho, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dina Pelita Asmara, S H., M.H. dan Aryo Widiatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 2 Februari 2024. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adistya Fansriayu, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dina Pelita Asmara, S.H., M.H.

Desbertua Naibaho, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 13/Pdt.G/2024/PN Jmr



Aryo Widiatmoko, S.H

Panitera Pengganti,

Adistya Fansriayu, S.H.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Proses.....	Rp.	150.000,-
3. Panggilan.....	Rp.	547.000,-
4. PNB.....	Rp.	20.000,-
5. Materai Putusan.....	Rp.	10.000,-
6. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
7. Biaya sumpah.....	Rp.	125.000,- +
Jumlah	Rp.	892.000,- (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah)